



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Harta Bersama antara :

YENI SUSANTI BINTI DRS. SYAHRIL, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Villa Anggrek Blok R Nomor 15, RT. 003/RW. 014, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masrizal, S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Advokat/Pengacara MASRIZAL, S.H & ASSOCIATES, yang beralamat di Perumahan Wisma Indah VI/Astek Blok D No I RT.007/RW.004, Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 40/Pdt.AP-MA/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 678/K.Kh/2024/PA.Pdg., tanggal 25 November 2024, menggunakan alamat elektronik dengan email 68masrizaladvokad@gmail.com dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

lawan

MULYADI BIN DARWIS, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Taksi Online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Kalawi, RT. 003/RW.006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada Afriendi Sikumbang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Afriendi Sikumbang & Associates yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 4 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 13/SK.HB/ASA/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 721/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 18 Desember 2024, menggunakan alamat elektronik dengan email [firma.afriendisikumbang@gmail](mailto:firma.afriendisikumbang@gmail.com) dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg., tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Pembanding mengajukan upaya banding melalui Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 26 November 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang dengan relaas pemberitahuan Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg., tanggal 27 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 3 Desember 2024, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang dengan relaas pemberitahuan Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg., tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 18 Desember 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang dengan relaas pemberitahuan Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang dengan relaas Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg., tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 24 Desember 2024, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024, dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan pada Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg., tanggal 30 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Padang sebagai pengadilan pengaju dengan Surat Nomor 3929/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili kembali perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa walaupun sebelum putusan akhir ini sudah ada Putusan Sela Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg., tanggal 3 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriyah, akan tetapi untuk keutuhan putusan sebagai karya yuridis dan karya ilmiah, maka apa yang telah dimuat pada putusan sela tersebut, secara *mutatis mutandis* dimuat kembali dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara banding ini adalah Tergugat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara sengketa harta bersama Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg., yang diputus oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 26 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg, yang dibacakan pada tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan pada hari ke 14 dan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan *aquo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.c., secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama pemeriksaan pada tingkat banding adalah untuk memeriksa ulang / memeriksa kembali tentang tatacara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian, serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* dan sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan akan memutus kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, disamping menanggapi gugatan Terbanding, Pembanding juga mengajukan eksepsi dan rekonvensi, oleh karena itu, perkara ini akan dipertimbangkan dan diputus dalam eksepsi, dalam konvensi, dan dalam rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Pembanding mendalilkan bahwa gugatan Terbanding kurang objek (*error in objecto*) dan kabur (*obscuure libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding bukan eksepsi kompetensi, maka berdasarkan pasal 162 RBg., eksepsi Pembanding tersebut tidak diperiksa dan tidak diputus tersendiri dengan putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara pada putusan akhir ini sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kurang Objek (*error in objecto*).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai gugatan Terbanding kurang objek (*error in objecto*), Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Terbanding hanya menggugat harta bersama yang ada pada Pembanding, padahal banyak harta bersama, baik harta bergerak beberapa mobil, beberapa kendaraan roda 2, dan beberapa sepeda, maupun harta tidak bergerak berupa rumah, bengkel, serta investasi dengan pihak ke tiga yang dikuasai oleh Terbanding, tidak dicantumkan oleh Terbanding sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, eksepsi Pembanding mengenai gugatan kurang objek (*error in objecto*) karena banyak harta bersama yang dikuasai oleh Terbanding tidak dicantumkan sebagai harta

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding tersebut, memerlukan posita yang lengkap dan harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup, yang harus diajukan pada gugatan rekonvensi, karena itu, eksepsi *a quo* bukanlah ranah eksepsi, oleh karenanya harus ditolak;

B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*).

Menimbang, bahwa dalam eksespi gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*), Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya sama dengan dalil gugatan kurang objek (*error in objecto*) di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan Terbanding sudah jelas, baik para pihak dan objek gugatannya, maupun hubungan hukum antara Terbanding, Pembanding, dan objek gugatannya, oleh karena itu, eksepsi Pembanding mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam eksepsi harus dibatalkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam konvensi ini adalah sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Villa Anggrek Blok R Nomor 15 RT. 003 RW. 014 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sertifikat Hak Milik Nomor 3501 tanggal 13 November 2008 yang tercatat atas nama Tergugat/ Pembanding Yeni Susanti Binti Drs Syahril, seluas 150 M² (persegi) dan bangunan seluas/type 120 M² (persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : Dengan Pak Andre;
- Sebelah timur : Dengan Pak Feri;
- Sebelah utara : Dengan Pak Suherman;
- Sebelah selatan : Dengan Pak Andi Wijaya;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding, objek *a quo* dibeli dalam masa perkawinan dengan Pembanding, karena itu, objek tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Terbanding dengan Pembanding setelah terjadi perceraian;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa menurut Pembanding, meskipun objek *a quo* dibeli dalam masa perkawinan dengan Terbanding, akan tetapi objek tersebut bukanlah harta bersama Terbanding dengan Pembanding, melainkan harta pribadi Pembanding sendiri, karena dibeli dengan menggadaikan SK Pembanding dan meminjam uang orang tua Pembanding sebagai uang muka, dan Pembanding sendiri yang membayar cicilannya, sementara Terbanding tidak punya kontribusi sedikitpun dalam perolehan objek *a quo*, bahkan nafkah dan kebutuhan Pembanding dalam rumah tanggapun tidak dipenuhi oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding dan jawaban Pembanding tersebut terjadi sengketa antara Terbanding dengan Pembanding mengenai objek *a quo*, maka berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, “apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya sengketa mengenai objek perkara yang didalilkan oleh Terbanding dalam gugatannya dan dibantah oleh Pembanding dalam jawabannya, maka Terbanding dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan Pembanding dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, sesuai dengan makna hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ**

Artinya : “Seandainya setiap orang dikabulkan gugatannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang meningkari (membantah gugatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab, Juz. II, Halaman 320 yang juga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : "Maka apabila Penggugat tidak dapat membawakan bukti (atas dalil gugatannya), maka gugatannya ditolak.";;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tidak memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pembanding untuk mengajukan bukti, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg., tanggal 3 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang membuka kembali persidangan untuk pembuktian guna membuktikan tentang perolehan dan kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga dan dalam perolehan objek sengketa *a quo*';

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah membuka kembali persidangan pembuktian, sesuai dengan Berita Acara Sidang yang telah dikirimkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian tersebut, Terbanding tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil tiga kali dengan Relaas Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg., tanggal 8 Januari 2025, tanggal 15 Januari 2025, dan tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pembuktian, ketidakhadiran Terbanding pada sidang pembuktian tersebut, harus dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya terutama mengenai kontribusi Terbanding dalam rumah tangganya dan dalam perolehan objek sengketa *a quo*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan sidang pembacaan gugatan, jawab menjawab, dan pembuktian pada tingkat pertama, harus dianggap bahwa Terbanding mengakui hal-hal sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah dan satu unit rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Villa Anggrek Blok R Nomor 15 RT 003 RW. 014 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Sertifikat Hak Milik Nomor 3501 tanggal 13 November 2008 tercatat atas nama Yeni Susanti Binti Drs Syahril, seluas 150 M2 (persegi) dan bangunan seluas/type 120 M2 (persegi), dibeli oleh Pembanding dengan uang pribadi Pembanding ditambah uang ibu Pembanding dan meminjam uang serta menjaminkan SK PNS (Perawat) Pembanding ke Bank BTN;

- Bahwa pinjaman ke bank tersebut dicicil sendiri oleh Pembanding;

- Terbanding tidak mempunyai kontribusi untuk pembelian objek *a quo* dan tidak mempunyai kontribusi membayar cicilan ke Bank, bahkan nafkah dan kebutuhan rumah tanggapun tidak dipenuhi oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukan fakta bahwa objek rumah dan tanah *a quo* murni hasil usaha Pembanding sendiri tanpa kontribusi Terbanding, baik dalam perolehan harta *a quo* maupun dalam menunaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa adanya hak terhadap harta bersama dalam perkawinan didasarkan pada pemenuhan kewajiban/prestasi masing suami istri dalam rumah tangga dan kontribusinya dalam perolehan harta;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, seperti Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, Pasal 31 ayat (3) menyatakan "suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga", menurut Pasal 33 "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", dan menurut Pasal 34 ayat (1) "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, menurut Pasal 80 ayat (4) “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a). nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”, dan menurut Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) “suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi isterinya”;

Menimbang, bahwa asas kontribusi dalam perolehan harta bersama ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 333 K/Ag/2022 tanggal 26 April 2022 yang menyatakan bahwa “porsi pembagian harta bersama harus melihat dan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun secara *legal justice* (keadilan menurut undang-undang) berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan *contra legem* terhadap ketentuan yang terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena secara *moral justice* (keadilan moral/etika) Terbanding tidak patut untuk mendapatkan harta *a quo*, karena disamping tidak terbukti mempunyai kontribusi, ada i'tikad tidak baik dari Terbanding dengan menghabiskan atau setidak-tidaknya mengaburkan terlebih dahulu semua harta yang ada pada Terbanding, baru kemudian menggugat harta yang ada pada Pemanding;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*), sikap Terbanding yang menggugat harta yang diperoleh Pemanding secara pribadi tanpa kontribusi Terbanding baik dalam perolehan harta *a quo* maupun kontribusi memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Pemanding, dengan terlebih dahulu menghabiskan atau setidak-tidaknya mengaburkan semua harta yang ada pada Terbanding guna

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari gugatan balik (rekonvensi) tidak dapat diterima dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan teori keadilan *kontributif* yang diciptakan oleh Paul Gombert dalam buku *How to Make Opportunity Equal* (2007) yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak hanya dapat menuntut hak (*distributif*) akan tetapi harus didasari pada apa yang telah ia lakukan atau apa yang telah ia berikan (*kontributif*), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 333 K/Ag/2022 tanggal 26 April 2022, gugatan Terbanding yang tidak terbukti kontribusinya baik terhadap perolehan hartanya maupun terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangganya harus ditolak dan objek *a quo* harus dinyatakan sebagai harta Pembanding;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Pembanding mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) terhadap harta dikuasai oleh Terbanding berupa:

1. Benda Bergerak :

- a. Satu unit mobil merk Terios keluaran tahun 2014 yang dibeli pada tahun 2020 dinilai seharga Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- b. Satu unit mobil merk Daihatsu Sigra yang dibeli pada tahun 2022 dinilai seharga Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- c. Satu unit motor merk Mio Matic yang oleh Terbanding dinilai seharga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Satu unit motor merk Suzuki Ninja Hijau yang dibeli oleh Terbanding pada tahun 2010 dinilai seharga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- e. Satu unit Honda Merk Verza keluaran tahun 2014 dinilai seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Honda merk Verza keluaran tahun 2016 dinilai seharga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang saat ini dipakai pribadi oleh Terbanding keduanya diperoleh selama bekerja di perusahaan PT. Krina Duta Agroindo Langling Bangko Jambi;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



f. Empat unit Sepeda Gunung seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saat ini dipakai oleh Terbanding;

2. Benda Tidak Bergerak

a. Satu unit rumah yang dibeli oleh Terbanding tanpa sepengetahuan Pemanding (secara diam-diam) yang terletak di Bangko yang diperoleh selama pernikahan dengan Pemanding (bahwa hal ini adalah nyata dibeli oleh Terbanding dan diakui sendiri oleh Terbanding dalam acara mediasi dengan Kuasa Hukum Terbanding dan Pemanding di Rumah makan Suaso Padang tanggal 2 September 2024 dan diakui juga kepada kakak Pemanding) dinilai seharga Rp250.000.000. (dua ratus lima puluh jutaan rupiah);

b. Usaha Bengkel Motor (asset) dinilai seharga Rp50.000.000 yang dibuka sejak tahun 2019, yang dikelola oleh kakak dan ponakan Terbanding termasuk membiayai ponakannya pendidikan tekhnisi ke Yogyakarta ;

c. Usaha kerjasama Radio di Merangin (asset) senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana usaha ini dibuka oleh Terbanding bersama saudara perempuan dan suaminya (ipar) di daerah Bangko Jambi pada tahun 2019;

d. Usaha bersama dalam bidang jasa perbaikan dan spare park, alat berat dan proyek penanaman modal usaha dalam bentuk bagi hasil yang dilakukan Terbanding kepada pihak kedua sejak tahun 2020 mencapai ratusan juta rupiah atau Rp200 jutaan;

Bahwa harta-harta tersebut Terbanding miliki dan nikmati serta kuasai sendiri tanpa memberikan hasilnya kepada Pemanding berapapun pendapatannya/hasilnya, sehingga sudah patutlah kiranya jika Pemanding menolak apabila rumah yang Pemanding beli, bayar sendiri dari hasil pencarian Pemanding sendiri dicantumkan dalam harta bersama yang harus dibagi dengan Terbanding;

3. Hutang-Hutang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



- a. Bahwa memang benar jika Terbanding mengatakan bahwa Terbanding dan Pemanding mempunyai hutang bersama, sebagaimana yang Terbanding nyatakan dalam gugatannya pada halaman 4 point 5 yang terhitung dari 2009 hingga 9 Juli 2024 yaitu berjumlah Rp88.500.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah limaratus ribu rupiah) itu adalah hutang di Bank oleh Pemanding.
- b. Walaupun Terbanding tidak memperlakukan Pemanding tentang masalah keuangan namun Pemanding tetap ingin mengajak Terbanding untuk naik haji dengan meminjam uang Koperasi untuk pembayaran storan haji Terbanding dan Pemanding sebanyak Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang mana pada mulanya Pemanding berniat ingin berangkat haji bersama-sama dengan Terbanding, namun karena telah terjadi perceraian sehingga Pemanding meminta agar hutang tersebut Terbanding bayarkan kepada Pemanding;
- c. Hutang Terbanding kepada ibu Pemanding untuk DP pembelian rumah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Hutang upah tukang untuk perbaikan rumah Pemanding kepada ibu Pemanding Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Hutang Terbanding kepada orang yang dia pukul di tempat kerja sehingga terjadi perdamaian dan Terbanding harus membayar Rp5.000.000, lima juta rupiah, itu adalah duit atau uang Pemanding yang digunakan .
- f. Pemanding juga menuntut nafkah selama berumah tangga yang dilalaikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan balik (*rekonvensi*) Pemanding tersebut akan dipertimbangkan dan diputus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, Pemanding tidak dapat membuktikan kontribusinya terhadap perolehan harta-harta tersebut, bahkan Pemanding mengaku tidak tahu darimana uang untuk membeli sebagian harta tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Pembanding mengaku tidak tahu dari mana uang untuk membeli mobil Terios;

Menimbang, bahwa di samping itu, meskipun secara *de jure* / formil, tidak ada pemisahan harta secara tertulis, akan tetapi *de facto*/riil terjadi pemisahan harta dan tidak ada pencampuran harta antara Pembanding dengan Terbanding, karena Pembanding dan Terbanding mengurus harta bahkan mengurus diri masing-masing, sebab Pembanding yang berhutang dan membayar cicilan hutang untuk pembelian objek tanah dan rumahnya sebagai dipertimbangkan pada konvensi di atas, dan Terbanding hidup terpisah dengan Pembanding serta mengurus diri dan harta yang ada padanya sebagaimana pengakuan Terbanding dalam repliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada konvensi di atas, sesuai dengan teori keadilan kontributif yang diciptakan oleh Paul Gomborg dalam buku *How to Make Opportunity Equal* (2007) yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak hanya dapat menuntut hak (*distributif*) akan tetapi harus didasari pada apa yang telah ia lakukan atau apa yang telah ia berikan (*kontributif*), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 333 K/Ag/2022 tanggal 26 April 2022, rekonvensi Pembanding yang tidak didasari oleh kontribusinya terhadap semua harta yang ada pada Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai rekonvensi Pembanding tentang hutang, meskipun hutang-hutang tersebut dimuat dalam posita, akan tetapi tidak dituntut dalam petitum, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan rekonvensi Pembanding mengenai nafkah selama berumah tangga yang dilalaikan oleh Terbanding adalah gugatan akibat perceraian yang harus diajukan pada perkara perceraian, bukan ranah perkara harta bersama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg, yang dibacakan pada tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah harus

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana termuat pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus kembali apa yang sudah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976, keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, dan kontra memori banding Terbanding dengan sendirinya dianggap telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, serta hal-hal lain yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg, yang dibacakan pada tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Dalam Rekonvensi

- Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Arnetis** dan **Dra. Burnalis, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Arnetis

Dra. Burnalis, M.A.

Panitera Pengganti

Drs. Mawardi

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|---------------|----------------|
| 1. | Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg